

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Proses pemberian Kredit Usaha Rakyat yang diberikan oleh pihak Bank kepada calon debitur memiliki tahapan-tahapan berupa, tahapan pertama adalah tahap permohonan kredit yang dilakukan calon debitur dalam mengajukan permohonan kredit secara tertulis kepada pihak Bank, selanjutnya pihak debitur mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak Bank yang ditandatangani oleh pemohon, setelah itu pihak debitur harus memenuhi syarat-syarat yang telah diberikan dari pihak Bank. Pada tahap berikutnya adalah tahap analisis kredit/tahap pemeriksaan, yaitu berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No.27/162KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisa secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut : Bentuk, Analisis Kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit, harus dibuat secara lengkap, harus mencakup penilaian 5C, dan dalam penelian kredit sindikasi harus dinilai pula Bank yang bertindak sebagai Bank induk. Pada tahap ketiga dilakukan tahap pemberian putusan yang diberikan oleh pihak Bank kepada pihak calon debitur. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur, biasanya pemberian keputusan dilakukan 3-5 hari setelah pendaftaran permohonan Kredit Usaha Rakyat. Dan tahap yang terakhir adalah tahap pencairan kredit/akad kredit. Setiap proses pencairan kredit harus terjamin asas aman, terarah, produktif, dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit. Setelah semua telah terpenuhi dan pemberian

kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan. Tahap akad kredit/pencairan meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, fiat bayar, dan pembayaran pencairan kredit.

- b. Penyebab kredit macet dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Bank terjadi karena kurangnya proses penyeleksian yang dilakukan oleh pihak Bank dalam menentukan calon debitur dalam memberikan program kredit tersebut. Serta adanya pembiaran dari pihak Bank dalam pelaksanaannya. Dan kendala dalam penyelesaian kredit macet yang dilakukan pihak Bank dikarenakan tidak adanya jaminan yang ada pada kredit usaha rakyat, kurangnya kesadaran debitur dalam menyelesaikan pembayaran pada kredit usaha rakyat, ketidak sanggupannya debitur dalam mengembalikan kredit tersebut. Serta lambatnya pihak asuransi dalam hal ini Askrindo dalam menyelesaikan kredit macet yang dialami oleh pihak debitur
- c. Penyelesaian kredit macet dalam Kredit Usaha Rakyat dilakukan dengan cara adanya pemotongan suku bunga yang menjadi rendah, peringanan pembayaran yang diberikan oleh pihak Bank, serta adanya jaminan dari pihak asuransi yang memberikan jaminan penyelesaian kredit macet yang dilakukan dari pihak debitur. Dan adanya daftar hitam yang diberikan pihak Bank kepada debitur yang masih tetap tidak bisa membayarnya melalui sistem yang ada pada Bank Indonesia.

2. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka untuk mengoptimalkan hasil penyelesaian kredit macet dalam kredit usaha rakyat di Bank X, dapat diusulkan saran-saran sebagai berikut :

- a. Dalam pemberian kredit pada Kredit Usaha Rakyat haruslah diperhatikan mengenai syarat-syarat pemberian kredit kepada debitur supaya tidak terjadi kredit macet dalam pelaksanaannya. Penilaian terhadap debitur harus dilakukan sesuai dengan prinsip kredit yang ada pada Bank supaya debitur yang ingin diberikan program kreditnya dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

- b. Peningkatan sumber daya manusia, dalam hal ini diperlukan agar pihak dari Bank dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ada.
- c. Pada nasabah sebelum ingin melakukan pinjaman kepada pihak Bank, sebaiknya di pikirkan secara mateng usaha apa yang ingin diambil, sehingga dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk membayar angsuran kepada pihak Bank. Pada nasabah harus memiliki tingkat kesadaran untuk membayar angsuran terhadap pinjaman yang telah di dapetkannya.

